



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 029 / B.VI / HK / 2009

TENTANG

**EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2009 DAN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2009**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 dan Rancangan Peraturan Walikota Bandar Lampung tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2009, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 dan Rancangan Peraturan Walikota Bandar Lampung tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2009;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 4 Darurat Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Nomor 5 Darurat Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Nomor 6 Darurat Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah tingkat II termasuk Kota Praja dalam lingkungan daerah tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
11. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

- Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4693);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4737);
27. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4330) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
30. 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;

Memperhatikan : Surat Walikota Bandar Lampung Nomor : 900/3283/02.9/2008 tanggal 30 Desember 2008 perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 dan Rancangan Peraturan Walikota Bandar Lampung tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2009 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 dan Rancangan Peraturan Walikota Bandar Lampung tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2009.

KEDUA : Melakukan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 dan Rancangan Peraturan Walikota Bandar Lampung tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2009 berdasarkan hasil evaluasi sebagai berikut:

I. PENDAPATAN DAERAH :

1. Dalam rangka untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Kota Bandar Lampung agar mengevaluasi Peraturan Daerah yang masa berlakunya telah melebihi 5 (lima) tahun, sebagaimana diatur dalam pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.
2. Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 telah menegaskan bahwa Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain diluar yang telah ditetapkan undang-undang. Sehubungan dengan hal tersebut dalam rangka transparansi dan akuntabilitas

anggaran maka dasar hukum pendapatan agar dicantumkan pada SKPD pengelola pendapatan daerah.

II. BELANJA DAERAH :

A. SEKRETARIAT DPRD :

1. Pada kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional dialokasikan untuk kode rekening : 1.20.04.02.05,5.2.3.03.016 Belanja Modal Minibus sejumlah Rp. 700.000.000, yang diperuntukkan :

- a. Ketua DPRD sebanyak 1 (satu) unit x Rp. 300.000.000 = Rp. 300.000.000,-.

- b. Wakil Ketua DPRD sebanyak 2 (dua) unit x @ p. 200.000.000 = Rp. 400.000.000,-.

Pengadaan kendaraan dinas tersebut diperuntukkan Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD hasil pemilihan umum legislatif periode 2009. Dalam upaya untuk menanggulangi dampak krisis ekonomi global, perlu dilakukan efektifitas dan efisiensi anggaran. Pengadaan kendaraan dinas tersebut sifatnya konsumtif dan tidak mendesak, agar ditunda dan dialihkan pada kegiatan lain yang lebih prioritas seperti pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan.

2. Pada kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, terdapat rincian anggaran kode rekening : 1.20.04.15.01.5.2.1.02.001 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber sejumlah Rp. 30.000.000,- ; pada kolom penjelasan dirinci : 1 tahun x Rp. 30.000.000,-).

Sehubungan kegiatan tersebut sifatnya insidentil dan tidak terus menerus selama satu tahun anggaran, maka rincian perkalian pemberian honorarium untuk tenaga ahli/nara sumber agar dirubah menggunakan standar jam.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2009, menegaskan bahwa belanja perjalanan dinas dalam rangka studi banding dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah hari dibatasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, penyediaan kredit anggaran:

- a. Kegiatan Bimtek Evaluasi Kerja Eksekutif Oleh Legislatif, Kepemimpinan, Komunikasi, dan Motivasi, terdapat rincian : Kode rekening : 1.20.04.15.15.5.2.1.05.01 Belanja kursus -kursus singkat/pelatihan sejumlah Rp. 294.000.000,-.

- b. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD dialokasikan anggaran untuk :

Kode rekening : 1.20.04.15.07.5.2.1.05.001 Belanja kursu-

kursus singkat/pelatihan sejumlah Rp. 882.000.000,-

Pelaksanaan bimbingan teknis/kursus/pelatihan agar dilakukan secara selektif, dan seefisien mungkin dengan membatasi jumlah orang dan jumlah hari.

4. Kegiatan Parlementaria dan Liputan Televisi sejumlah Rp. 667.242.850,- dirinci pada uraian kode rekening obyek : 1.20.04.15.17.5.2.2.01.016 Belanja Publikasi (Spanduk, media cetak dan media elektronik) sejumlah Rp. 650.000.000,-.

Dalam merencanakan alokasi belanja untuk setiap kegiatan harus dilakukan analisa kewajaran biaya yang dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi SKPD sesuai dengan output yang akan dihasilkan. Penyediaan kredit anggaran kegiatan publikasi tersebut tumpang tindih dengan tugas pokok bagian humas (Sekretariat Daerah). Untuk itu kegiatan tersebut agar ditata kembali.

B. SEKRETARIAT PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG :

1. Penyediaan kredit anggaran pada kode rekening 1.20.03.02.05.5.2.3.016 Belanja Modal Minibus sejumlah Rp. 2.975.000.000,- pada kolom penjelasan dirinci untuk :

- a) Kendaraan Dinas/Operasional Kecamatan sebanyak 2 (dua) unit, dan Kendaraan Bagian Sekretariat Pemerintah Kota sebanyak 2 (dua) unit = 4 (empat) unit x @ Rp. 165.000.000,- = Rp. 660.000.000,-.
- b) Kendaraan Dinas Assisten I sebanyak 1 (satu) unit x Rp. 175.000.000,- = Rp. 175.000.000,-.
- c) Kendaraan Jabatan Walikota sebanyak 1 (satu) unit x Rp. 1.750.000.000.000,- = Rp. 1.750.000.000,-.
- d) Kendaraan Operasional KPUD sebanyak 3 (tiga) unit x @ Rp. 130.000.000,-.

Dengan berpedoman pada ketentuan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 900/2677/SJ tanggal 8 Nopember 2007 tentang Hibah dan Bantuan Daerah, maka :

Kendaraan operasional diperuntukkan KPUD sebanyak 3 (tiga) unit agar ditata pada Belanja Hibah

2. Pada Kegiatan Pengadaan Tanah Pemda, dialokasikan anggaran untuk:

Kode rekening : 1.20.03.16.03.5.2.3.01.001 Belanja Modal Pengadaan Tanah Kantor sejumlah Rp. 210.000.000,- yang diperuntukkan Polsek Tanjung Seneng, agar ditata pada

Belanja Hibah.

3. Kode rekening 1.20.03.28.01 Kegiatan Pembinaan KADARKUM sejumlah Rp. 70.000.000,-. Pada uraian rincian tidak tergambar segmen yang dibina untuk menghasilkan suatu output yang jelas, agar ditata kembali.

C. BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN :

Kode rekening : 1.16.01.03.01 Kegiatan Pengembangan Media Promosi dan Informasi tentang Pelayanan Perizinan sejumlah Rp.88.820.000,-.

Kode rekening : 1.16.01.03.02 Kegiatan Publikasi dan Promosi tentang Pelayanan Perizinan dan Pengaduan sejumlah Rp. 101.053.350,-.

Substansi kedua kegiatan tersebut sama, agar disatukan sehingga tidak menimbulkan duplikasi dan pemborosan anggaran belanja.

D. DINAS PEKERJAAN UMUM :

1. Kode rekening 1.03.01.32.07.5.2.326.001 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Pembelian Gedung Kantor sejumlah Rp. 9.610.000.000,-yang diperuntukkan Instansi Vertikal, seperti Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Kantor Polsek, Kantor Poltabes, Kodim. Sesuai ketentuan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 900/2677/SJ tanggal 8 Nopember 2007 tentang Hibah dan Bantuan Daerah, anggaran belanja modal pembangunan gedung untuk instansi vertikal agar ditata dalam Belanja Hibah.
2. Kode rekening 1.03.01.15.10.5.2.2.08.001 Belanja Sewa Sarana Mobilitas sejumlah Rp. 480.000.000,-.
Prioritas Kebijakan Pemerintah pada Tahun Anggaran 2009 adalah : Pengentasan Kemiskinan, Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, Peningkatan lapangan kerja.
Anggaran Belanja Sewa Sarana Mobilitas tersebut sifatnya konsumtif, agar ditata kembali.

E. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH :

Kegiatan Penyelesaian Penerimaan Tanda Penghargaan Satya Lencana Karya Satya sejumlah Rp. 27.776.800,-. Uraiana pada kode rekening 1.21.01.17.22.5.2.206.001 Belanja Cetak sejumlah Rp. 1.800.000,-terdapat uraian untuk : cetak blanko cuti tahunan, cuti bersalin, cuti karena alasan penting.

Uraian rincian belanja dan kegiatan tidak sinkron terkait dengan indikator kegiatan dan output yang dihasilkan. Untuk itu kegiatan tersebut agar ditata kembali.

F. DINAS SOSIAL:

Pada Program Pembinaan dan eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana, PSK, narkoba, dan penyakit sosial lainnya) sejumlah Rp. 38.915.200,-. Yang dirinci untuk kegiatan :

1. Kode rekening 1.13.01.20.07 Penertiban dan Penanggulangan Gelandangan Pengemis serta Penanggulangan Gelandangan Psykotis (Orgil) Kota Bandar Lampung sejumlah Rp. 16.778.650,-.
2. Kode rekening 1.13.01.20.10 Penertiban dan Penanggulangan Wanita Tuna Susila (WTS) sejumlah Rp. 22.136.550,-.

Dalam upaya untuk mewujudkan kota yang bersih dan menambah income daerah dari sektor pariwisata, maka jumlah anggaran belanja kedua kegiatan tersebut agar diperbesar, sehingga output yang dihasilkan dapat tercapai.

G. DINAS PENDAPATAN, PENGELOAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH :

Kode rekening 1.20.05.01.20.5.2.1.01.017 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber sejumlah Rp. 360.000.000,- diperuntukkan Tunjangan Juru Sita 12 Orang x Rp. 250.000,-. Anggarannya terlampau kecil, agar disesuaikan dengan azas Kepatutan dan Kewajaran, serta dialihkan ke rekening Belanja Tidak Langsung, pada rincian obyek Tambahan Penghasilan PNS berdasar beban kerja.

H. DINAS PARIWISATA :

1. Kode rekening : 2.04.01.15.20 Kegiatan Promosi pada Event Pariwisata Dalam Negeri Rp. 106.000.000,-.
2. Kode rekening : 2.04.01.15.26 Kegiatan Promosi Promosi Budaya dan Pariwisata Dalam Negeri Rp. 92.130.000,-.

Substansi kedua kegiatan tersebut sama, agar satukan sehingga tidak menimbulkan duplikasi dan pemborosan anggaran belanja. Efisiensi hasil penataan agar dialihkan pada kegiatan lain yang lebih prioritas terkait peningkatan income daerah dari sektor pariwisata.

III. KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA) DAN PRIORITAS PLAPON ANGGARAN(PPA) :

Informasi yang disajikan dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plapon Anggaran (PPA) terlalu singkat. Asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2009 meliputi laju inflasi, pertumbuhan PDRB, dan asumsi makro lainnya seperti perubahan harga BBM dan gaji PNSD, serta sinkronisasi antara kebijakan nasional, dan

kebijakan provinsi seperti, pengentasan kemiskinan, kesehatan dan pendidikan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, ditegaskan bahwa pengawasan dimulai dari suatu perencanaan.

Berkenaan dengan hal tersebut maka, Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plapon Anggaran (PPA) agar ditata kembali. Setiap Program / Kegiatan SKPD agar mempunyai indikator yang jelas, sehingga out put yang dihasilkan akan tercapai.

IV. FORMAT DAN TATA NASKAH :

1. Format Rancangan Peraturan Daerah agar disesuaikan dengan ketentuan Pasal 116 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Lampiran - lampiran pada Rancangan Peraturan Daerah agar disesuaikan dengan Pasal 107 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Tata naskah agar berpedoman dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

KETIGA : Walikota bersama DPRD supaya segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang APBD Tahun Anggaran 2009 berdasarkan hasil evaluasi tersebut di atas paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam hal Walikota dan DPRD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang APBD Tahun Anggaran 2009 dan Rancangan Walikota Bandar Lampung tentang Penjabaran APBD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2009 menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota akan dilakukan pembatalan oleh Gubernur, sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD tahun anggaran* sebelumnya.

- KELIMA : Penganggaran dan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2009 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang APBD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2009 dan Peraturan Walikota Bandar Lampung tentang Penjabaran APBD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2009, sah apabila memenuhi peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 22 Januari 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri, (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung ;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung ;